

Kewenangan MPD Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Dikaitkan Dengan Hak Ingkar Notaris

Oppie Yolanda, Pujiyono

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
oppieyolanda04@gmail.com

Abstract

The Supreme Court Decision No. 49/PUU-X/2012 has invalidated article 66 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Office regarding the authority of the Regional Supervisory Assembly in terms of granting approval regarding the presence of notaries in a legal process requested by law enforcement to the need for the minuta deed and/or notary protocol which is part of the notary's duty to maintain the confidentiality of its clients. The methods carried out in this study are normative juridical. The results of the discussion in this study are the authority of the MPD after the decision of MK No. 49 / PUU-X / 2012 limited to article 70 UUJN and changes in the regulation of the Notary Office after the Decision of MK No. 49 / PUU-X / 2012 which abolished the authority of the MPD in giving approval, has been replaced by the MKN contained in Article 66 paragraph (1) of the PUUJN.

keyword: *notary; constitutional court; denial rights*

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung No, 49/PUU-X/2012 telah membatalkan bunyi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 perihal Jabatan Notaris mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemberian persetujuan terkait kehadiran notaris dalam suatu proses hukum yang diminta oleh penegak hukum hingga kebutuhan atas minuta akta maupun protokol notaris yang mana perihal itu merupakan bagian dari tugas notaris untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Prosedur pada kajian ini, yaitu yuridis normatif. Hasil pembahasan pada kajian ini ialah kewenangan MPD pasca putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 terbatas pada Pasal 70 UUJN serta Perubahan aturan Jabatan Notaris sesudah Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 melakukan penghapusan wewenang MPD dengan menyetujui sudah tergantikan oleh MKN yang termuat di Pasal 66 ayat (1) PUUJN.

Kata kunci: **notaris; mahkamah konstitusi; hak ingkar**

A. PENDAHULUAN

Profesi hukum sebagai profesi terhormat yang mana dalam suatu profesi terkandung nilai moral profesi yang perlu dipatuhi oleh aparat hukum yang melaksanakannya, seperti kejujuran, aotentisitas, bertanggungjawab, mandiri, maupun keberanian secara moral (Kadir, 2001). Sesuai penuturan Brandeis, untuk bisa menyandang sebagai profesi, maka pekerjaan tersebut harus merepresentasikan keterlibatan dukungan, seperti:

1. Bercirikan pengetahuan (*intellectual character*).
2. Di abadikan bagi kepentingan masyarakat umum.
3. Kesuksesan tidak berdasar finansial.
4. Mendapat dukungan melalui kehadiran perkumpulan (*association*) profesi, seperti penentuan bermacam ketetapan sebagai kode etik dan pertanggungjawaban guna memajukan maupun menyebarkan profesi terkait.
5. Penentuan standar kualifikasi profesi (Yulianingsih & Sutrisno, 2016).

Pada perkembangannya selain polisi, jaksa, hakim hingga pengacara, salah satu jenis dari profesi hukum ialah notaris. Notaris berakar kata dari “*notalieterature*” sebagai tanda tulisan atau karakteristik guna menulis atau merepresentasikan ungkapan kalimat yang tersampaikan oleh informan. Karakter atau tanda merupakan penyimbolan guna menulis secara cepat (*stenografie*) (Tobing, 1999). Soegondo Notodisoerjo menjelaskan kata Notaris berasal dari “*notarius*” sebagai nama yang sudah tersandang sejak era Romawi dan pemberiannya bagi orang yang bekerja menulis (Notodisoerjo, 2009). Kemudian, sesuai penuturan Nusyirwan, notaris ialah orang semi-swasta, sebab dirinya tidak dapat bertindak secara sesuka hati layaknya seseorang swasta. Dirinya perlu menjunjung tinggi martabatnya, sehingga dirinya dipersilakan memperoleh uang jasa guna layanan yang sudah diberikan (Nursyirwan, 2000).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bila notaris ialah pejabat umum yang berkewenangan membuat akta autentik serta berkewenangan lain sesuai penjelasan yang termuat di Undang-Undang atau sesuai undang-undang lain.

Pasal ini diketahui bila notaris bertugas pokok membuat akta otentik yang terkait dengan jaminan kepastian hukum yang menjadi salah satu dasar lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain adanya penjaminan atas kepastian hukum, perlindungan, maupun ketertiban hukum, pun tetap berlandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris ini.

Tanggung jawab dan kewenangan notaris terkait kuat dengan perjanjian, tindakan, maupun ketentuan yang memunculkan hak maupun kewajiban tiap pihak, yakni pemberian jaminan atau alat pembuktian dengan kekuatan pembuktian terkuat dan sempurna terhadap suatu tindakan, kesepakatan, maupun ketentuan itu supaya pihak yang ikut serta berkepastian hukum. Kehadiran jabatan notaris diinginkan atau atas kehendak hukum, dan bertujuan guna memberi bantuan dan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan alat pembuktian secara tertulis dan bersifat otentik

terkait kondisi, kejadian, atau tindakan hukum. Atas landasan inilah, maka mereka yang bertanggung jawab sebagai notaris perlu bersemangat memberi pelayanan bagi masyarakat dan menjaga moralitas dan etika seorang pengemban profesi mulia dan luhur.

Pasal 15 ayat (1) UUN menyampaikan bahwa Notaris memiliki wewenang guna membuat akta otentik terkait segala tindakan, kesepakatan, ataupun penentuan yang diwajibkan Undang-Undang ataupun yang diharapkan pihak terkait agar dapat disampaikan ke akta otentik, pemberian kepastian tanggal membuat akta. Dengan begitu, selagi pembuatan akta dibebankan atau dialihtugaskan, atau terkecualikan ke pejabat lainnya pun ditentukan oleh undang-undang. serta dalam ayat (2) yaitu tidak hanya berkewenangan sesuai penjelasan di ayat (1), Notaris turut memiliki wewenang, seperti: Memberi pengesahan melalui penandatanganan dan menentukan tanggal surat di bawah tangan melalui pendaftaran ke buku khusus; Melakukan pembukuan surat di bawah tangan melalui pendaftaran ke buku khusus; Pembuatan salinan surat asli di bawah tangan yang berisikan sesuai yang tertulis dan tergambar oleh surat terkait; Pengesahan relevansi salinan dengan surat asli; Pemberian penyuluhan hukum perihal pembuatan akta; Pembuatan akta mengenai pertanahan; maupun Pembuatan akta risalah pelelangan.

Notaris diangkat oleh negara, dalam hal ini pemerintah, tidak diprioritaskan bagi kepentingan notaris, tetapi bagi kepentingan khalayak umum yang akan memperoleh pelayanan. Konsekuensi atas pernyataan itu, sesuai pertanggungjawaban notaris kepada masyarakat, sehingga notaris tetap ada di jalur yang tepat dan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, berarti dilaksanakan pengawasan. Pusat pengawasan ada di tanggung jawab menteri terkait dan pelaksanaan memperoleh bantuan dari majelis pengawas. Pelaksanaan pengawasan oleh majelis pengawas, terdiri atas sikap notaris dan penerapan jabatan. Majelis pengawasan pun melakukan pengawasan atas jabatan notaris pengganti, pengganti khusus, maupun notaris pejabat sementara (Koesomawati & Rijan, 2009).

Semenjak tercantum di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris, pengawasan kepada notaris dari majelis pengawas yang bertingkat, yakni majelis pengawas pusat, majelis pengawas wilayah, maupun majelis pengawas daerah, meliputi beberapa entitas, yaitu pemerintah, organisasi notaris maupun ahli/akademik yang sejumlah tiga orang untuk tiap entitas itu (Budiono, 2013).

Majelis pengawas daerah kedudukannya berada di kabupaten maupun kota, sedangkan majelis pengawas wilayah kedudukannya berada di provinsi, serta majelis pengawas puas berada di pusat: ibukota negara, yaitu Jakarta. Hadirnya majelis pengawas setidaknya mampu memicu para notaris berpegang teguh pada peraturan hukum sebagai landasan saat memberi pelayanan bagi masyarakat agar mampu meminimalkan kekeliruan yang memicu masyarakat merugi. Sesuai yang dipahami bila notaris perlu memperoleh pengawasan atas pelaksanaan majelis notaris. Fungsi majelis pengawas daerah cukup krusial bagi pelaksanaan monitoring yang bermutu dan berproposional guna memberi jaminan atas kepastian hukum, perlindungan, maupun ketertiban hukum untuk notaris ataupun bagi masyarakat (Rukiah, 2011).

Majelis pengawas daerah selama memberi pengawasan berikut melindungi notaris secara hukum selama pelaksanaan tugas agar tetap mencermati kesesuaian maupun kepentingan notaris dipanggil selaku saksi atau tersangka atas pemerolehan minuta atau salinan, termasuk surat yang melekat di minuta guna tahap peradilan, penyidikan, ataupun penuntutan. Perlindungan hukum tertuang di Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (sebelum berubah), menentukan:

1. Guna kepentingan tahap peradilan, penyidikan, penutup umum atau hakum atas kesepakatan majelis pengawas daerah yang berkewenangan:
 - a. Pengambilan salinan minuta akta maupun surat yang terletak ke minuta akta atau protokol selama notaris menyimpannya.
 - b. Memanggil notaris agar datang pada pemeriksaan terkait pembuatan akta atau protokol yang ada di penyimpanan notaris.
2. Mengambil salinan minuta akta atau surat sesuai penjelasan di ayat (1) huruf a, perlu membuat berita acara penyerahan.

Pada praktek, Notaris tidak dapat dijauhkan dari proses-proses hukum baik pidana maupun perdata berkenaan pembuatan akta yang menjadi suatu instrumen pembuktian dalam proses hukum tersebut. Bagi kepentingan proses penyidikan ataupun persidangan pada suatu perkara pidana ataupun perdata, notaris perlu terpanggil selaku saksi agar memberi keterangan terkait isi akta yang mereka buat oleh ataupun di hadapan mereka. Pemanggilan notaris bertujuan guna memberi keterangan atau kesaksian yang dianggap sebagai sikap pengingkaran dan tidak menghargai kedudukan akta notaris yang menjadi alat pembuktian yang sempurna sebab tanpa

membutuhkan alat pembuktian lainnya. Dari sini, maka memerlukan lembaga atau instansi yang bisa memberi perlindungan hukum bagi jabatan notaris atau bagi isi akta notaris.

Suatu hak yang dimiliki Notaris yaitu Hak Ingkar pertama disebutkan pada Pasal 28 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 perihal Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga pada perubahannya yang terakhir yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pokoknya hak ingkar yakni hak atas yang teradili guna pengajuan keberatan atas alasan ke hakim yang hendak mengadili perkara. Selain itu, dalam KUH Perdata Pasal 1909 ayat (3) maupun KUHAP Pasal 170 mengakui adanya hak ingkar tersebut.

Teori hukum berfungsi sebagai alat untuk menganalisis pengertian akan hukum dan konsepsi mengenai hukum, pula yang relevan untuk memberikan jawaban dari permasalahan tertentu yang dibahas dalam suatu penelitian hukum (HS & Nurbani, 2013). Otje Salman dan Anton F. Susanto, berpendapat bahwa teori merupakan kumpulan pemikiran yang dikembangkan yang bertujuan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan (Salman & Susanto, 2013).

Untuk menjawab permasalahan pada pembahasan sebelumnya digunakan pisau analisis antara lain Pertama, teori kepastian hukum, Utrecht memberikan definisi yang berbeda antara penetapan yang sah dengan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum atau antara *rechtsgeldig* dan *rechtskracht* dengan menafsirkan pengertian yang diberikan oleh Stellinga: keabsahan suatu penetapan merupakan suatu penilaian hukum sedangkan kekuatan dari suatu penetapan merujuk kepada akibat-akibat yang ditimbulkan sebagai pengaruh dari bekerjanya hukum itu, penetapan dikatakan sah jika ia sudah dapat diterima sebagai bagian dari tertib hukum, sedangkan penetapan itu mempunyai suatu kekuatan hukum yang mengikat jika ia dapat memberikan pengaruhnya dalam pergaulan hukum (Muslimin, 1985). Dalam teori kepastian hukum yang dipaparkan oleh Utrecht, beliau menegaskan bahwasanya suatu penetapan hukum akan dapat membangun dan menciptakan suatu ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang atas suatu jabatan dari semua instansi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat sebagai pengguna jasa dari suatu profesi tertentu, dalam hal ini Notaris sebagai pejabat yang berwenang memberikan suatu pelayanan hukum bagi masyarakat serta membuat atau menciptakan suatu alat bukti autentik bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam hal ini pengguna jasa Notaris.

Kedua, teori kewenangan, tindakan-tindakan pemerintah merupakan alat yang menghubungkan dengan kehidupan bersama anggota masyarakat, yang menurut Utrecht dapat berbentuk perbuatan hukum atau *rechtshandelingen* dan tindakan yang bukan hukum atau tindakan nyata atau *feitelijk handelingen*. Van poelje, mengungkapkan pendapatnya dalam Kuntjuro Purbropranoto mengemukakan bahwa tindakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. (*rechtshandeling door de overhead in haar bestuurfunctie vericht*) dan hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum khususnya dalam bidang hukum administrasi. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat ahli, didapatkan suatu pemahaman pada dasarnya kewenangan mengatur serta melakukan pengawasan yang dimiliki oleh suatu instansi dalam suatu bentuk pemerintahan itu ada karena tujuannya untuk melakukan pengaturan serta memberikan perbaikan pada suatu sistem kerja dari instansi tersebut dengan harapan terciptanya suatu keselarasan dalam tiap-tiap tindakan yang dilakukan dengan peraturan hukum yang ada.

Ketiga, teori Pengawasan, Definisi dari pengawasan ialah suatu tahapan proses yang menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang membentuk pencapaian atas hasil yang diharapkan selaras dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut George R. Terry, pengawasan ialah suatu tugas dan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi serta demikian karena itu, pengawasan dianggap menjadi suatu aspek yang penting (Terry & Rue, 2012). Penulis menghubungkan teori pengawasan ini dengan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang melakukan pengawasan pada tugas dan fungsi notaris sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai wadah bagi profesi notaris satu-satunya yang diakui oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Keempat, Teori tanggungjawab, Notaris sebagai salah satu dari beberapa profesi yang ditunjuk undang-undang sebagai seorang pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang diberikan wewenang untuk membuat suatu akta autentik dapat dibebankan suatu tanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini sehubungan dengan profesinya sebagai pembuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil, Nico memberikan definisi yang berbeda meliputi: Tanggungjawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya serta tanggungjawab notaris dalam hal ia menjalankan jabatannya berdasarkan undang-undang dan kode etik notaris yang ditetapkan oleh perkumpulannya (Nico, 2003).

Pada 2012, Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai kewenangan MPD diajukan dalam *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 pada amar keputusannya melakukan penghapusan pada kalimat “berpersetujuan pengawas daerah”, maka kepentingan tahap peradilan penyidik umum, atau hakum berkewenangan mengambil salinan minuta akta maupun surat yang lekat di minuta akta, termasuk protokol penyimpanan notaris maupun pemanggilan notaris guna mendatangi proses pemeriksaan terkait akta yang mereka buat ataupun protokol notaris pada tahap penyimpanan notaris. Akibat pengeluaran keputusan MK, yaitu perlindungan bagi jabatan notaris akan hilang, dan berdampak atas kerahasiaan yang kurang memperoleh pertimbangan. Pada praktiknya, kewajiban ingkar ialah instrumen krusial dan kerap tidak dilaksanakan notaris ketika mereka dipanggil oleh penyidik atau pada persidangan.

Sesuai penjelasan itu, permasalahan yang dijadikan pembahasan pada artikel ini ialah mengenai implikasi hukum atas wewenang MPD di Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 dikaitkan dengan Hak Ingkar Notaris serta bagaimanakah Perubahan Peraturan Jabatan Notaris Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012

Menurut artikel yang ditulis oleh Kuntjoro, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang berjudul: “Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris. Hasil penelitian menyatakan bahwa, pengawasan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Jogjakarta selama ini sudah baik karena pengawasan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tata kerja MPD. Sedangkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, di dalamnya terdapat unsur Notaris, dengan demikian Notaris seyogyanya diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang pasti lebih memahami bidang kenotariatan. Kedua, Notaris yang melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan Notaris melakukan koordinasi dengan MPD yakni dengan melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya dalam hal ini Notaris (Kuntjoro, 2016).

Artikel yang ditulis oleh Wibisono, diterbitkan oleh Jurnal Akta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul: “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal”, Artikel ini

bertujuan untuk mengetahui kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Serta, hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas (Wibisono, 2017).

Artikel yang ditulis oleh Herman Faisal Siregar yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya Malang, yang berjudul: “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Notaris”. hasil dari penulisan artikel ini ialah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah tentang persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan izin kepada para pihak untuk mengambil akta Notaris dan memeriksa notaris tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta Eksistensi MPD masih ada dalam organisasi Notaris yang dilihat dari UUJN sebelum perubahan yang mengatur kewenangan dan kewajiban MPD yang masih berlaku (Siregar, 2014).

Artikel yang ditulis ini mempunyai perbedaan dengan jurnal atau penelitian-penelitian diatas, yaitu membahas mengenai kewenangan MPD pasca putusan MK Nomor: 49/PUU-X/2012 yang mengakibatkan berubahnya kewenangan MPD tersebut dan dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terbaru. Hal tersebut juga sudah pasti menimbulkan implikasi hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan sekumpulan proses yang bertahap guna mencari dan menemukan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun pendapat-pendapat seorang ahli hukum guna menjawab permasalahan hukum (Marzuki, 2016). Metode yang dipergunakan pada penulisan ini ialah yuridis/hukum normatif, yaitu kajian dengan mencari, menemukan, mengkaji, serta meringkas undang-undang yang menetapkan aturan secara umum ataupun khusus terkait permasalahan yang sedang dibahas. Pendekatan pada artikel ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Sesuai penuturan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwasanya

penelitian yuridis/hukum normatif (kajian kepustakaan), yaitu kajian hukum yang terlaksana atas penelitian pada bahan pustaka (data sekunder) (Soekanto, 2014). Dalam penulisan ini mempergunakan bahan hukum primer yang meliputi aturan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi majelis pengawas daerah, serta bahan hukum sekunder terdiri atas kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, serta internet. Bahan hukum tersier memperjelas perihal bahan hukum primer maupun sekunder terkait kajian ini (Ibrahim, 2006).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012

Majelis pengawas daerah (MPD) selama memberi perlindungan hukum bagi notaris saat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasar pada keterkaitan dengan suatu perkara dan melalui penentuan minuta atau salinan ataupun surat yang lekat pada minuta itu guna peradilan, penuntutan, maupun penyidikan (Mahendrawati, 2019). Perlindungan hukum tertuang di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris sebagai wewenang secara khusus bagi majelis pengawas daerah tanpa dimiliki majelis pengawas wilayah maupun pengawas pusat. Ketetapan pada Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris ini sifatnya harus dan patut dilaksanakan bagi pihak berkepentingan, yaitu majelis pengawas daerah. Jika majelis pengawas daerah sesuai pemeriksaan memberi keputusan, maka notaris terkait tidak memperoleh perizinan guna menyanggupi pemanggilan kepolisian atau pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti kejaksaan atau pengadilan sekalipun, maka Notaris yang bersangkutan perlu patuh. Berbeda bila majelis pengawas daerah memberi keputusan, yaitu memberi izin, berarti notaris terkait wajib menyanggupi pemanggilan tersebut.

Ketika Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris terundangkan, notaris memiliki harapan guna mendapat perlindungan yang adil selama mereka melaksanakan tanggung jawabnya, paling tidak tetap berdasar pada ketetapan atau sistematis implementasi Pasal 66 UU Nomor. 30 Tahun 2004 perihal yang dilaksanakan majelis pengawas daerah, pun paling tidak proses memeriksanya harus adil, penuh keterbukaan, beretika, dan ilmiah saat majelis pengawas daerah melakukan pemeriksaan notaris terhadap permohonan pihak lainnya, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Perlindungan yang termuat di Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris tanpa berkekuatan hukum mengikat semenjak Mahkamah Konstitusi menerbitkan keputusan No. 49/PUU-X/2012 beramar keputusan yang melakukan pencabutan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, terutama di kalimat terkait kewajiban guna memperoleh persetujuan majelis pengawas daerah perihal ini pun terkait dengan tidak berfungsinya ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007/23, menetapkan perihal yang serupa (Kurnianingrum, 2016). Krusialnya kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia ialah selaku pengawal maupun penjelas bagi konstitusi mengarah ke negara berlandaskan hukum. Sesuai yang termuat di UUDRI 1945, bila Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Perihal itu menjelaskan bila dalam menyelenggarakan negara perlu patuh terhadap hukum, dan tidak pada kekuasaan. Guna melaksanakan tanggung jawab kenegaraan berlandaskan hukum, maka hukum memerlukan konstitusi. UUDRI 1945 berperan sebagai dasar guna memberi jaminan atas penerapan maupun penegakan hukum secara adil. Supaya penerapan dan penegakan hukum yang berlandaskan konstitusi terlaksana secara demokratis dan adil, maka memerlukan sendi konstitusional.

Permohonan uji undang-undang atau *judicial review* atas UUDRI 1945 yang dilaksanakan pengusaha bernama Kant Kamal pada 16 Mei 2012, yang menganggap bila hak konstitusional guna memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum, maupun perlindungan, serta berkepastian hukum secara adil sudah terabaikan atas pemberlakuan frasa *dengan persetujuan majelis pengawas daerah* yang tercantum di Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Kant Kamal membuat laporan polisi pada tanggal 04 Juli 2011 terkait tindak pidana yang memuat keterangan palsu ke akta otentik sesuai penjelasan di Pasal 266 KUHPidana. Tetapi, pada tahap pemeriksaan, sesudah Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya memeriksa keterangan saksi maupun bukti surat, selanjutnya mengarah ke pemeriksaan ke notaris yang membuat akta autentik itu, penyidik mengalami hambatan akibat mereka tanpa memperoleh perizinan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur.

Dari keputusan No. 49/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memberi pengabulan atas permohonan Kant Kamal, yaitu menyebut bila *dengan persetujuan majelis pengawas daerah* pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 memiliki

pertentangan dengan UUDRI 1945, serta memperjelas bila kalimat *dengan persetujuan majelis pengawas daerah* pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tanpa berkekuatan hukum sifatnya mengikat.

Keluarnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU- X/2012, perubahan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menjadi:

- (1) Guna kepentingan tahap peradilan, penyidikan, maupun penuntut umum dan hakum berkewenangan:
 - a. Pengambilan salinan minuta akta maupun surat yang lekat ke minuta akta pada penyimpanan notaris; dan
 - b. Pemanggilan notaris guna datang pada pemeriksaan terkait akta yang dibuat atau protokol notaris di penyimpanan notaris.

Hal ini berimplikasi pada tahap peradilan yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakum berkenan mengambil salinan minuta akta maupun surat yang lekat di minta akta ataupun protokol notaris terkait penyimpanan, serta melakukan pemanggilan notaris agar datang pada pemeriksaan terkait pembuatan akta/protokol notaris sehingga tidak harus menanti kesepakatan dari majelis dewan notaris. Frasa *dengan persetujuan majelis pengawas daerah* pada Pasal 66 ayat (1) Nomor 30 tahun 2004 tanpa berkekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan penghapusan pada kalimat “*dengan persetujuan MPD* bukan berarti melakukan penghapusan pada perlindungan notaris, sebab selama melaksanakan tugas dan sumpah menjaga kerahasiaan akta, notaris berhak dan berkewajiban ingkar (Hak Ingkar Notaris).

2. Perubahan Aturan Jabatan Notaris Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012

Perancangan ataupun perubahan pada peraturan undang-undang ialah perwujudan dari politik hukum di Indonesia. Pelaksanaan politik hukum bertujuan guna penyempurnaan peraturan yang telah tersedia dan mengganti ataupun membantu peraturan baru guna memperoleh cita-cita hukum tersebut. Dengan demikian, bisa disebut bila politik hukum hendak memilah hukum mana saja yang dilaksanakan, yang tidak diberlakukan demi pencapaian tujuan hukum sesuai yang teramanatkan UUDRI tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi bertujuan sebagai pihak yang melindungi hak asasi manusia maupun hak konstitusional. Penjaminan atas hak asasi manusia pada konstitusi memicu negara guna berkewajiban hukum konstitusional agar memberi perlindungan, penghormatan, dan memajukan hak itu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian

perundang-undangan bisa diperhatikan sebagai usaha memberi perlindungan bagi hak asasi manusia maupun hak konstitusi Undang-Undang. Bila ketetapan perundang-undangan sudah melenceng dari hak warga negara, berarti pelaksanaan/penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana berdasar ketetapan itu pun melanggar hak konstitusional warga. Atas dasar itulah, wewenang pengujian itu bisa melakukan pencegahan supaya tidak memunculkan penyelenggaraan pemerintahan yang melanggar hak konstitusional warga negaranya (Triwulan, 2010).

Di Indonesia, notaris jabatannya ditetapkan pada "*Reglement op Het Notarisin Nederlands Indie (stbl.1860:3)*". Selanjutnya, pada 06 Oktober 2004 di Jakarta, terancang Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris yang memuat 92 Pasal dan terbagi atas 12 Bab. Selama 9 tahun undang-undang tersebut dijadikan landasan bagi hukum selama melaksanakan jabatan notaris sebelum muncul Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perihal Jabatan Notaris yang hingga sekarang masih dijadikan sebagai regulasi utama selama bertugas dan menjabat sebagai notaris di Indonesia. UUJN sudah terjadi dua kali pengujian atas UUDNRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 20 Permohonan pengujian undang-undang pertama yaitu Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal permohonan pengujian formal dan material atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perihal Jabatan Notaris yang terajukan organisasi notaris yang bergabung ke Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) maupun Himpunan Notaris Indonesia (HNI), tetapi amar keputusan perkara itu menjelaskan bila permohonan pemohon terdapat penolakan atas pertimbangan bila permohonan itu tanpa memiliki alasan yang kuat. Lain dengan keputusan pada permohonan kedua, yaitu Putusan Nomor 43/PUU-X/2012 atas pengajuan dari Kant Kamal melalui kuasa hukum, disebut dipembahasan sebelumnya. Berkat pengabulan semua permohonan oleh Mahkamah Konstitusi, berarti semenjak pembatalan kalimat itu, penegak hukum yang hendak melakukan pemanggilan notaris agar diperiksa dan mengambil produk notaris tanpa membutuhkan perizinan dari Majelis Pengawas Daerah.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah terjadi perubahan pasca putusan MK itu sekarang sekadar terbatas di Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris yaitu Majelis Pengawas Daerah berkewenangan Penyelenggaraan sidang guna melakukan pemeriksaan atas kemungkinan tindakan melanggar kode etik notaris atau melanggar jabatan notaris; Memeriksa protokol notaris secara bertahap, satu kali tiap satu tahun atau bisa tiap

waktu jika dirasa membutuhkan; mengizinkan guna cuti dengan kurun waktu hingga enam bulan; memberi penetapan bagi notaris pengganti atas dasar usulan dari notaris bersangkutan; menetapkan lokasi penyimpanan protokol notaris saat menyerahkan dan menerima Protokol Notaris berusia 25 tahun atau lebih; memilih notaris yang hendak bertindak selaku pemegang protokol notaris sesaat dengan proses pengangkatan selaku pejabat negara sesuai penjelasan di Pasal 11 ayat (4); mendapat pelaporan dari masyarakat terkait dugaan tindakan melanggar kode etik notaris atau pelanggaran atas aturan pada perundang-undangan ini; dan merancang maupun melaporkan sesuai maksud di huruf a, huruf b, c, d, e, f, maupun huruf g ke Majelis Pengawas Wilayah.

Pasca Putusan itu, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) tetap berupaya mempertahankan hak maupun kewajiban notaris agar bisa menjaga kerahasiaan isi akta melalui tanda tangan ke MoU (*memorandum of understanding*) atau nota kesepahaman dengan pihak kepolisian terkait prosedur pemanggilan notaris. Perihal ini pun bisa menjadi usaha melalui pemberian saran ke pemangku kepentingan lain, misal kemenkumham sampai tim perumusan Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris atas prakarsa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) guna melakukan atau merancang sistematis pemeriksaan notaris terkait akta yang sudah mereka buat (Hermawan & Chalim, 2017). Kemudian dengan diundangkan dan disahkanlah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris sebagai pembaharuan undang-undang atas Jabatan Notaris. Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat perubahan atas peraturan yang ada 44 ketentuan pasal yang berubah, khususnya terkait imunitas hukum bagi notaris atau produk yang dihasilkan bakal melibatkan ke tahap peradilan. Maksud dari imunitas, yaitu pengurangan kembali kalimat “*dengan persetujuan*” di pasal yang serupa pada perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan hadirnya suatu badan yang baru, yakni Majelis Kehormatan Notaris termuat di Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris menjelaskan bila:

“Bagi kepentingan tahap peradilan, penyidikan, penuntut umum, ataupun hakim yang berpersetujuan pada kewenangan MKN: Mengambil salinan minuta akta maupun surat yang terlekat di minuta akta atau protokol notaris pada penyimpanan Notaris; dan memanggil notaris agar mendatangi pemeriksaan terkait akta atau protokol notaris pada penyimpanan notaris.”

Ketetapan lebih lanjut terkait Majelis Kehormatan Notaris, perihal tanggung jawab ataupun perannya, tatarkerja dan anggarannya, persyaratan dalam prosedur pengangkatan ataupun memberhentikan, serta struktur organisasi yang sudah ditetapkan melalui

Permenkumham No. 7 Tahun 2016 perihal Majelis Kehormatan Notaris. Frasa yang belum terbatalan oleh Putusan MK, sekarang kembali ke Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bernama lembaga yang berlainan yakni Majelis Kehormatan Notaris, memicu aparat penegak hukum selama memproses peradilan yang mengikutsertakan notaris ataupun produknya perlu memperoleh kesepakatan lebih dulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

Perubahan UUN yang didasari pula dengan adanya putusan MK tersebut menjadikan adanya pengalihan sebagian wewenang dari MPD ke lembaga MKN, bukan dalam artian lembaga MPD tidak berfungsi lagi, namun masih banyak wewenang-wewenang lain yang masih menjadi kewenangan dari MPD. Majelis Kehormatan Notaris diketahui sebagai alat perlengkapan perkumpulan dibentuk organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi untuk menegakan kode etik, harkat dan martabat notaris itu sendiri serta organ ini bersifat mandiri atau juga bebas dari segala bentuk keberpihakan dan melaksanakan tugas dan kewenangan untuk perkumpulan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang jabatan notaris ataupun dalam kode etik notaris.

Menurut artikel ini, Pasal 66 ayat (1) UUN memang seolah-olah menimbulkan pendapat bahwa notaris memiliki suatu kedudukan yang istimewa bila dibandingkan dengan subjek hukum lainnya, hal ini tentu mencederai asas persamaan di muka hukum atau *equality before the law* yang tersirat dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) UUDRI 1945 Amandemen ke-IV yaitu disebutkan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak seperti subjek hukum lainnya yang harus patuh pada panggilan dalam proses penyidikan tanpa pengecualian, seorang penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib memperoleh persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk melakukan pemanggilan seorang Notaris. Namun, MKN sendiri bertugas untuk melindungi hak-hak notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dan Pasal 66 ayat (1) UUN pun memiliki batasan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (4) UU tersebut terkait jangka waktu menjawab permohonan pemanggilan yang diajukan. Pasal ini memberikan kepastian hukum dalam memberikan batas kewenangan bagi MKN untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut hukum, dan hakim. Bilamana dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

D. SIMPULAN

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 perihal pengujian materiil Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 berakibat ke tahap peradilan yang mengikutsertakan notaris, sehingga wewenang MPD selama memberikan persetujuan mengenai layak atau tidaknya Notaris tersebut hadir untuk dimintakan keterangannya serta persetujuan mengambil minuta akta dan protokol notaris guna proses hukum tersebut sudah terhapus. Aspek perlindungan hukum bagi notaris akan hilang, meski notaris sepatutnya berhak dan berkewajiban ingkar (Hak Ingkar Notaris).

Pengaturan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang berubah, selanjutnya menciptakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, berisikan perlindungan hukum bagi notaris atas penentuan dari Majelis Kehormatan Notaris selaku lembaga yang berkewenangan memberi persetujuan kepada penegak hukum yang hendak memproses peradilan bagi notaris, tercantum di Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris

Berdasar simpulan yang tersampaikan dikemukakan saran, yaitu agar menjalankan tugasnya dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian sehingga akta yang dibuat olehnya tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak lain serta diharapkan penegak hukum dapat lebih berhati-hati dalam pemanggilan notaris maupun pengambilan minuta akta dan protokol notaris dengan memperhatikan tugas dan fungsi notaris sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Second). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim., & Nurbani, Erlies Septianan. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-1)*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Hermawan, Udin., & Chalim, Munsyarif Abdul. (2017). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum. *Jurnal Akta*, Vol.4, (No.3), p.449-454.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Kadir, A. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Koesomawati, Ira., & Rijan, Yunirman. (2009). *Ke Notaris (Setyanto Agus, Ed.)*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Kuntjoro, N. (2016). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Vol.2, (No.1), p.201–215.
- Kurnianingrum, T. (2016). Dampak Hukum Putusan MK No.49/PUU-X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris. *Jurnal Kajian DPR RI*, Vol. 18, (No.3), p.189–201.
- Mahendrawati, Y. (2019). Inkonsistensi Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019 Terkait Peraturan Jabatan Notaris. *Jurnal Akta Komitas*, Vol.4, (No.3), p.452–464.
- Marzuki, P. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi (13th ed.)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muslimin, A. (1985). *Beberapa Azas-azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni.
- Nico. (2003). *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum (Vol. 1)*. Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law.
- Notodisoerjo, S. (2009). *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan (10th ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nursyirwan. (2000). *Membedah Profesi Notaris*. Bandung: Universitas Padjajaran Bandung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012.
- Rukiah, P. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Medan: PT. Softmedia.
- Salman, Otje., & Susanto, Anton F. (2013). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, Membuka Kembali (7th ed.)*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, H. F. (2014). *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konsitusi Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Notaris*. Universitas Brawijaya.

- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Terry, George R., & Rue, Leslie W. (2012). *Dasar-dasar Manajemen (Vol. 1)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tobing, G. H. S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Triwulan, T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Wibisono, D. B. (2017). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta Fakultas Hukum Islam Sultan Agung*, Vol.5, (No.1)
- Yulianingsih, Wiwin., & Sutrisno. (2016). *Etika Profesi Hukum*. Surabaya: Andi Offset.